



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 151/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Watmawati, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Watmawati, S.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.66 Komplek Pesona Bhayangkara Indah, Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013, semula Termohon, sekarang **Pembanding ;**

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudrajat Mangun Karsa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Komplek Bumi Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2013, semula Pemohon, sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - c. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang yang bernama Wafa Nur Firdaus (11 tahun), Siti Hasna Nur Azizah Ayman (7 tahun) dan Raudyatuzzahra Naswa Samaira (4 tahun) berupa uang minimal Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa ;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 10 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2013 ;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 25 Juni 2013 dan Kontra memori banding Terbanding tanggal 23 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 27 Agustus 2013 ;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 20 Agustus 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun telah disampaikan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding tanggal 11 Juli 2013 dan untuk Terbanding tanggal 2 Agustus 2013 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang , bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama semua uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bundel A berkas perkara banding, Yuda Anggara sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Cimahi memberi kuasa kepada Sudrajat Mangun Karsa, SH., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2013 yang ditandatangani bersama-sama oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, bermeterai cukup dan terlampir dalam berkas perkara, sehingga apa yang dikehendaki Pasal 123 HIR telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun surat kuasa khusus telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan pihak penerima kuasa sebagai Advokat dalam menjalankan tugas profesinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas dan keabsahannya sebagai advokat, kuasa Pemohon melampirkan Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bandung sebanyak tiga surat, masing-masing Nomor 478/DPC/PERADI-BDG/II/13 tanggal 4 Februari 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2013, kemudian diperpanjang dengan surat Nomor 609/DPC/PERADI-BDG/VII/13 tanggal 3 Juli 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 dan diperpanjang lagi dengan surat Nomor 646/DPC/PERADI-BDG/VIII/13 tanggal 28 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya ketiga surat di atas sebagai solusi untuk menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat dimuka sidang Pengadilan serta dipakai sebagai legalitas dan keabsahan penerima kuasa, tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 (1) Pasal 7 (2) Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bundel A berkas perkara banding, ternyata kuasa hukum Pemohon tidak mempunyai bukti sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat atau surat lain selain surat keterangan seperti telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa disamping tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Anggota, kuasa hukum Pemohon juga tidak membuktikan bahwa dia telah diambil sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa kuasa hukum Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahannya sebagai Advokat, maka harus dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan profesinya di muka sidang pengadilan serta tidak berkualitas dan tidak mempunyai legal standing sebagai kuasa Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- ⇒ Menerima permohonan banding Pembanding ;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0646/Pdt.G/2013/PA.Cmi. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri :



- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nadjmi Yaqin, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Syamsudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H.M. Nadjmi Yaqin, S.H., M.Hum.,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Syamsudin, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.,

Perincian biaya proses:

Meterai ----- Rp 6.000,00

Redaksi ----- Rp 5.000,00

Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DJUHRIANTO ARIFIN, SH., MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)